



PENETAPAN

Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Todak Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Cendana Kota Padang, Sumbar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 27 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 bertepatan dengan 30 Jumadil Ula 1438 H, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/067/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017;

Halaman 1 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon tinggal di Pekanbaru sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tinggal di Padang sebagaimana alamat Termohon diatas;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa kurang lebih pada bulan November 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - a. Bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Pekanbaru, dengan alasan sulit meninggalkan anak-anak dan pekerjaannya sebagai PNS;
 - b. Bahwa Termohon tidak memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan;
 - c. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat-nasehat dari pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak memberi perhatian kepada Pemohon sebagaimana mestinya;
 - e. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, demi keselamatan dan kebahagiaan Pemohon dalam kehidupan dihari tua dan masa akan datang maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan megabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 21 Mei 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 27 Maret 2018;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr



Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 21 Mei 2018 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0498/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 27 Maret 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Put. No.498/Pdt.G/2018/Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)